

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2017

PERDA KOTA MAGELANG NO. 13, LD 2017/NO. 13 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-6

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
 - Ketentuan Pasal 1; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Ketentuan Pasal 2; Pendapatan Daerah, Ketentuan Pasal 3; Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 4; Pembiayaan daerah, Ketentuan Pasal 5; Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pasal 6; Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, Ketentuan Pasal 7; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, Ketentuan Pasal 8; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 Desember 2017.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 20 Desember 2017 Nomor 13. Noreg peraturan daerah kota magelang, provinsi jawa tengah : (13/2017)